

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 1** **TAHUN 2002**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PENGEMBANGAN KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga perlu diciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi;
- b. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan iklim serta kondisi dimaksud adalah mewujudkan sistem berusaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing dengan memberikan bimbingan, dorongan, kemudahan dan perlindungan bagi koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran

dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3931);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah.

**Dengan persetujuan :**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya dapat disingkat Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Instansi Teknis adalah Instansi atau lembaga yang terkait dengan Pengembangan Koperasi;
- f. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- g. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau hasil penjualan usaha kecil. Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih besar daripada kekayaan bersih usaha menengah;
- h. Modal Koperasi adalah modal yang dihimpun dari anggota dan atau Pihak Ketiga untuk menjalankan usaha Koperasi;
- i. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan V dalam meningkatkan kegiatan usahanya;
- j. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dan Usaha menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- k. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sesuai dengan kesempatan mitra usaha;

- l. Sisa Hasil Usaha selanjutnya dapat disingkat SHU Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

## **B A B II**

### **PENDIRIAN KOPERASI**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang berkehendak mendirikan Koperasi wajib memiliki Akta Pendirian.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu disahkan oleh Gubernur cq. Kepala Dinas Koperasi dan UKM sebelum Koperasi melaksanakan kegiatan usaha.
- (3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan dengan melampirkan :
  - a. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi satu diantaranya bermaterai cukup;
  - b. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
  - c. Surat Bukti Penyetoran Modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
  - d. Rencana awal kegiatan Koperasi.

## **B A B III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Koperasi mempunyai hak untuk mengembangkan kegiatan usaha yang sehat, produktif, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing;
- (2) Koperasi berhak untuk mendapat perlindungan dan bimbingan guna untuk mengembangkan lembaga dan usaha serta hak-hak lainnya berdasarkan kebijakan Pemerintah;
- (3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berupa kesempatan dan peningkatan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan;
- (4) Koperasi mempunyai hak informasi mengenai lapangan kegiatan usaha yang tersedia di Daerah, melalui Instansi Teknis terkait.

### **Pasal 4**

- (1) Koperasi wajib memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah berhak memungut dana dari dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang wilayah keanggotaannya meliputi binaan Propinsi yang akan dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan Koperasi.

## **BAB IV**

### **MODAL KOPERASI**

#### **Pasal 5**

Modal Koperasi terdiri dari :

- a. Modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah atau donasi;
- b. Modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. Modal pinjaman, berasal dari anggota Koperasi, Koperasi lain, Bank dan Lembaga Keuangan dan sumber lain yang sah

## **BAB V**

### **LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 6**

Koperasi menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam baik dengan menggunakan sistem konvensional maupun pola syariah;
- (2) Kegiatan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh Instansi/lembaga Pemerintah dapat dilaksanakan oleh Koperasi;
- (2) Pelaksanaan Pengadaan barang Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Koperasi kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi dan UKM.

#### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah dapat menunjuk Koperasi untuk menangani kegiatan usaha tertentu yang ada di Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Koperasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk meningkatkan peran Koperasi; Pengusaha Besar yang mendirikan Supermarket/Mall di Daerah, diwajibkan menyediakan ruangan/space paling sedikit 5% (lima persen) kepada Koperasi;
- (2) Tata cara pemanfaatan ruangan/space dan kewajiban Supermarket/Mall sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

- (3) Pengusaha yang menggunakan ruangan/space Supermarket/Mall dan mempunyai kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil produksi lokal dapat melibatkan Koperasi dalam pengadaan Barang/Jasa.

## **BAB IV**

### **K E M I T R A A N**

#### **Pasal 11**

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Koperasi;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
- a. Inti Plasma
  - b. Sub Kontrak
  - c. Dagang Umum
  - d. Waralaba
  - e. Keagenan

#### **Pasal 12**

- (1) Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi di Wilayah Propinsi harus bermitra dengan Koperasi setempat;
- (2) Koperasi yang bermitra dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar harus melaporkan hasil kegiatan usaha yang dimitrakan kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi.

## **BAB VII**

### **PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi dipergunakan untuk :
- a. Cadangan Koperasi ;
  - b. Anggota Berjasa dan Anggota Penyimpan;
  - c. Dana Pengurus;
  - d. Dana Karyawan; Dana Pendidikan;
  - e. Dana Sosial;
  - f. Dana Pembanguna Daerah Kerja.

- (2) Pemabagian Sisa Hasil Usaha Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi;
- (3) Sisa Hasil Usaha dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota Koperasi dan peningkatan modal Koperasi daam rangka meningkatkan kemandirian Koperasi.

## **BAB VIII**

### **P E M B I N A A N**

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi harus :

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan kemampuan Koperasi , agar menjadi Koperasi yang baik ,sehat,produktif,mandiri,maju ,berdaya saing;
- c. mengupayakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha yang lainnya;
- d. memberikan bantuan informasi dan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi , dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi;
- e. memberikan bantuan perkuatan manajemen dan permodalan kepada Koperasi;
- f. meningkatkan kemampuan SDM Koperasi dalam rangka meningkatkan produktiffitas dan daya saing.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Selain Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kopearasi ,penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima ,mwncari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kegiatan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterrangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan penyidik Kepolisian Negara dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan keteantuan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Koperasi yang karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 4 sehingga merugikan Daerah pidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak 2(dua) kali jumlah kewajiban pembayaran kontribusi terhutang;
- (2) Setiap Koperasi yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4 sehingga merugikan Daerah dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah kewajiban pembayaran kontribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasala 18

Hal yang mengatur mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 1 April 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 5 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. LALU DJFAR SURYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2002 NOMOR 1

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 1            TAHUN 2002  
T E N T A N G  
PENGEMBANGANKOPERASI

A.PENJELASAN UMUM

Dengan memperhatikan peran dan kedudukan Koperasi sangat penting dan strategis serta menumbuhkan dan mengembangkan potensi Ekonomi Rakyat dan mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri , kebersamaan , kekeluargaan dan keterbukaan ,yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak . Peran dan fungsi KOPERAsi tersebut masih belum nampak jika dibandingkan perkembangan ekonomi yang demikian cepat.

Untuk menyelaraskan perkembangan Koperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Propinsi berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi dengan memberikan bimbingan,kemudahan dan perlindungan ,sekaligus untuk menjelaskan dan mempertegas jati diri Koperasi,sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 . Atas dasar hal tersebut Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat ,perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perkembangan Koperasi.

B.PENJELASAN PASAL DEMIPASAL.

Pasal 1

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d.

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g : Usaha menengah adalah yang memiliki asset di atas Rp. 200 juta sampai Rp.10 milyar di luar tanah dan bangunan atau memiliki asset diatas 1 milyar sampai 50 milyar.

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huuf k

Cukup Jelas

huruf l

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : - Koperasi Primer didirikan oleh sekurang-kurangnya

20 (dua puluh)orang .

- Koperasi Sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah Koperasi.

ayat (2) : Pengusaha Akta Pendirian tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap . Dalam hal permintaan Akta Pendiri Koperasi.

ditolak ,keputudsan penolakan serta alasannya berikut nberkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau penguasanya dengan tercatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima permintaan pengesahan secara lengkap

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2) : Yang memungut adalah bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

: Kemitraan dilaksanakan dengan salah satu pola atau lebih sebagai berikut :

- a. pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai inti dan Koperasi dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi;
- b. pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan Usaha Kecil, Koperasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil, Koperasi memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.
- c. pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil, Koperasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, Koperasi atau Usaha Kecil, koperasi memasok kebutuhan yang diperlukan Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- d. pola waralaba, adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dagang dan saluran

distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

- e. pola keagenan, adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya Usaha Kecil, Koperasi diberi hak khususnya untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

- huruf b :
- anggota berjasa adalah anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha menurut perbandingan jasanya dalam melakukan transaksi pada Koperasi ;
  - Anggota penyimpanan adalah anggota yang mendapatkan jasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi bunga Bank pemerintah.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas  
Pasal 16

Cukup Jelas  
Pasal 17

Cukup Jelas  
Pasal 18

Cukup Jelas  
Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 1



